



## PENGADILAN NEGERI BANGKALAN

Jl. Soekarno - Hatta No. 04 Telp./Fax. 031 - 3099784

BANGKALAN 69116



### P E N E T A P A N

Nomor : 209/Pdt.P/2021/PN.Bkl.

Nama Pemohon : **MOCH MURTADHO.;**  
Jalan KH. Moh Yasin, No.1, RT.001/RW.002, Kel.  
Kemayoran, Kecamatan/Kabupaten Bangkalan ;

Tentang : Penetapan Perbaikan tanggal, bulan dan tahun  
Pada Akte Kelahiran ;

Putus : KAMIS, tanggal 04 NOVEMBER 2021;

Isi penetapan : - Mengabulkan permohonan Pemohon ;  
- dst .~

### SUSUNAN PERSIDANGAN :

**SATRIO BUDIONO, SH.MHum.,: Hakim ;**

**HOSNOL BAKRI, SH. : Panitera Pengganti ;**

\_\_\_\_\_ SOME \_\_\_\_\_

### P E N E T A P A N



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 209/Pdt.P/2021/PN.Bkl.

## DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkalan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata, telah memberikan penetapan sebagai berikut, dalam perkara permohonan dari :

**MOCH MURTADHO**, lahir di Bangkalan, tanggal 21 Februari 1992, Laki-laki,  
pekerjaan : Wiraswasta, beralamat di Jalan KH. Moh Yasin, 1,  
RT.001/RW.002, Kelurahan Kemayoran, Kecamatan Bangkalan,  
Kabupaten Bangkalan, selanjutnya disebut sebagai.....PEMOHON ;

PENGADILAN NEGERI tersebut ;

Setelah membaca permohonan Pemohon ;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksinya ;

Setelah memeriksa dan meneliti surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini :

### TENTANG DUDUK PERKARA :

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya, tertanggal 01 November 2021, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkalan dalam Buku Register No. 209/Pdt.P/2021/PN.Bkl. pada tanggal 1 November 2021, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon lahir di Bangkalan, pada tanggal 21 Februari 1992 anak dari Ayah H. MOCH. ABD. ADHIM CHOLILI dan Ibu NOR CHODIJAH CHOLIL. HJ ;
- Bahwa kelahiran Pemohon tersebut telah didaftar dalam daftar kelahiran untuk Warga Negara Indonesia di kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangkalan, sebagaimana tercatat tanggal 28 Oktober 2021, No. 352601-LT-27062011-0022 ;
- Bahwa Pemohon ingin memperbaiki tanggal, bulan dan tahun kelahiran pada

Hal. 2 dari 11 Penetapan No.209/Pdt.P/2021/PN.Bkl.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akte kelahiran dari yang semula tertulis : MOCH. MURTADHO, lahir di Bangkalan, pada tanggal 30 Maret 1989, anak ketiga, laki-laki dari Ayah H. MOCH. ABD. ADHIM CHOLILI dan Ibu NOR CHODIJAH CHOLIL. HJ menjadi MOCH. MURTADHO, lahir di Bangkalan, pada tanggal 21 Februari 1992, anak keempat, laki-laki dari Ayah H. MOCH. ABD. ADHIM CHOLILI dan Ibu NOR CHODIJAH CHOLIL. HJ ;

- Bahwa kesalahan pada Akte kelahiran tersebut dikarenakan Pemohon tidak mengurus sendiri;
- Bahwa Pemohon sangat memerlukan perbaikan Akte kelahiran Pemohon tersebut dengan alasan agar tidak timbul permasalahan dikemudian hari;
- Bahwa untuk memperoleh perbaikan Akte Kelahiran tersebut harus ada Penetapan dari Pengadilan Negeri ;

Berdasarkan hal-hal sebagaimana terurai di atas, Pemohon mengajukan permohonan di hadapan Yth. Bapak Ketua Pengadilan Negeri Bangkalan, sudilah kiranya memanggil Pemohon dan memeriksanya dalam persidangan, serta berkenan memberikan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan memberi ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki tanggal, bulan dan tahun kelahiran serta urutan anak pada Akte Kelahiran yang terbit tanggal 28 Oktober 2021, No. 352601-LT-27062011-0022 yang semula tertulis MOCH. MURTADHO, lahir di Bangkalan, pada tanggal 30 Maret 1989, anak ketiga, laki-laki dari Ayah H. MOCH. ABD. ADHIM CHOLILI dan Ibu NOR CHODIJAH CHOLIL. HJ menjadi MOCH. MURTADHO, lahir di Bangkalan, pada tanggal 21 Februari 1992, anak keempat, laki-laki dari Ayah H. MOCH. ABD. ADHIM CHOLILI dan Ibu NOR CHODIJAH CHOLIL. HJ ;
3. Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangkalan untuk membatalkan dan menarik Akta Kelahiran yang terbit tanggal 28 Oktober 2021, No. 352601 -LT-27062011-0022;

Hal. 3 dari 11 Penetapan No.209/Pdt.P/2021/PN.Bkl.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangkalan menerbitkan kembali Akta Kelahiran atas nama MOCH. MURTADHO, lahir di Bangkalan, pada tanggal 21 Februari 1992, anak keempat, laki-laki dari Ayah H. MOCH. ABD. ADHIM CHOLILI dan Ibu NOR CHODIJAH CHOLIL. HJ ;

5. Membebankan biaya perkara dalam permohonan ini kepada Pemohon ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon telah datang menghadap sendiri, yang setelah surat permohonannya dibacakan, Pemohon menyatakan bahwa ia tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat berupa fotocopy bermeterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, yaitu:

1. Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangkalan, tertanggal 21-10-2021, NIK: 3526013003890002, atas nama : MOCH MURTADHO, diberi tanda P-1;
2. Kartu Keluarga, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangkalan, atas nama kepala keluarga H. MOCH ABD ADHIM CHOLILI, diberi tanda P-2;
3. Surat Kelahiran yang ditanda tangani oleh Lurah Kemayoran, Kecamatan/Kabupaten Bangkalan, tanggal 29 Februari 1992, No. 14/1006/II/92, diberi tanda P-3;
4. Kutipan Akta Kelahiran, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangkalan, tanggal 28 Oktober 2021, No. 352601-LT-27062011-0022, atas nama MOCH MURTADHO, diberi tanda P-4;

Menimbang, bahwa selain bukti surat-surat tersebut di atas, Pemohon juga telah menghadapkan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama 1. ISNANIYAH dan 2. NURUL HIDAYAH, yang di persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

Hal. 4 dari 11 Penetapan No.209/Pdt.P/2021/PN.Bkl.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## **Saksi ke-1, ISNANIYAH,:**

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon ;
- Bahwa Pemohon lahir di Bangkalan, pada tanggal 21 Februari 1992, anak dari suami isteri H. MOCH ABD ADHIM CHOLILI dan NOR CHODIJAH CHOLIL HJ.;
- Bahwa benar kelahiran Pemohon tersebut telah dilaporkan ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, tanggal 28 Oktober 2021, yang terdaftar dengan nama MOCH MURTADHO, lahir di Bangkalan tanggal 30 Maret 1989, anak ketiga, laki-laki dari ayah H. MOCH ABD ADHIM CHOLILI dan ibu NOR CHODIJAH CHOLIL HJ.;
- Bahwa tanggal, bulan dan tahun kelahiran serta urutan anak pada Akte Kelahiran tersebut salah sedangkan tanggal, bulan serta tahun kelahiran dan urutan anak yang benar adalah lahir tanggal 21 Februari 1992, anak keempat;
- Bahwa kekeliruan tanggal, bulan dan tahun kelahiran serta urutan anak pada Akte Kelahiran Pemohon tersebut terjadi karena saat mengurus Akte Kelahiran melalui perangkat desa sehingga terjadi kesalahan data;
- Bahwa maksud diajukannya permohonan ini adalah untuk memperoleh Penetapan Pengadilan Negeri, tentang perbaikan tanggal, bulan dan tahun kelahiran serta urutan anak yang tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran milik Pemohon yang terbit tanggal 28 Oktober 2021, Nomor 352601-LT-27062011-0022, yang semula tanggal, bulan, tahun kelahiran serta urutan anak tertulis lahir tanggal 30 Maret 1989, anak ketiga, untuk diperbaiki sehingga tertulis dan terbaca lahir tanggal 21 Februari 1992, anak keempat;
- Bahwa permintaan pemohon kepada Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil ditolak sebelum adanya penetapan dari Pengadilan Negeri;

## **Saksi ke-2, NURUL HIDAYAH:**

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon ;
- Bahwa Pemohon lahir di Bangkalan, pada tanggal 21 Februari 1992, anak dari suami isteri H. MOCH ABD ADHIM CHOLILI dan NOR CHODIJAH CHOLIL HJ.;

Hal. 5 dari 11 Penetapan No.209/Pdt.P/2021/PN.Bkl.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar kelahiran Pemohon tersebut telah dilaporkan ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, tanggal 28 Oktober 2021, yang terdaftar dengan nama MOCH MURTADHO, lahir di Bangkalan tanggal 30 Maret 1989, anak ketiga, laki-laki dari ayah H. MOCH ABD ADHIM CHOLILI dan ibu NOR CHODIJAH CHOLIL HJ.;
- Bahwa tanggal, bulan dan tahun kelahiran serta urutan anak pada Akte Kelahiran tersebut salah sedangkan tanggal, bulan serta tahun kelahiran dan urutan anak yang benar adalah lahir tanggal 21 Februari 1992, anak keempat;
- Bahwa kekeliruan tanggal, bulan dan tahun kelahiran serta urutan anak pada Akte Kelahiran Pemohon tersebut terjadi karena saat mengurus Akte Kelahiran melalui perangkat desa sehingga terjadi kesalahan data;
- Bahwa maksud diajukannya permohonan ini adalah untuk memperoleh Penetapan Pengadilan Negeri, tentang perbaikan tanggal, bulan dan tahun kelahiran serta urutan anak yang tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran milik Pemohon yang terbit tanggal 28 Oktober 2021, Nomor 352601-LT-27062011-0022, yang semula tanggal, bulan, tahun kelahiran serta urutan anak tertulis lahir tanggal 30 Maret 1989, anak ketiga, untuk diperbaiki sehingga tertulis dan terbaca lahir tanggal 21 Februari 1992, anak keempat;
- Bahwa permintaan pemohon kepada Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil ditolak sebelum adanya penetapan dari Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Pemohon dipersidangan juga memberikan keterangan sebagai berikut ;

- Bahwa benar Pemohon lahir di Bangkalan pada tanggal 21 Februari 1992, dari Ayah H. MOCH. ABD. ADIM CHOLILI dan ibu NOR CHODIJAH CHOLIL HJ. dan bertempat tinggal di Jalan KH. Moh Yasin 1, RT.001/RW.002, Kelurahan Kemayoran, Kecamatan Bangkalan, Kabupaten Bangkalan;

Hal. 6 dari 11 Penetapan No.209/Pdt.P/2021/PN.Bkl.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar kelahiran Pemohon tersebut telah dilaporkan ke Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangkalan, tanggal 28 Oktober 2021, No. 352601-LT-27062011-0022, dan terdaftar dengan nama MOCH MURTADHO, lahir di Bangkalan, pada tanggal 30 Maret 1989, anak ketiga, laki-laki dari ayah H. MOCH ABD ADHIM CHOLILI dan ibu NOR CHODIJAH CHOLIL HJ.;
- Bahwa maksud Pemohon datang ke Pengadilan adalah untuk mengajukan Permohonan Penetapan Perbaikan tanggal, bulan dan tahun kelahiran serta urutan anak pada Akte Kelahiran Pemohon dari semula tanggal, bulan dan tahun kelahiran serta urutan anak tertulis lahir tanggal 30 Maret 1989, anak ketiga, diperbaiki sehingga menjadi tertulis dan terbaca lahir tanggal 21 Februari 1992, anak keempat;
- Bahwa permintaan Pemohon kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangkalan ditolak sebelum adanya Penetapan Pengadilan Negeri Bangkalan ;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan cukup dan tidak akan mengemukakan ataupun mengajukan sesuatu lagi, serta mohon penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap sebagai satu kesatuan dan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari penetapan ini ;

### TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah permohonan perbaikan tanggal, bulan dan tahun kelahiran serta urutan anak pada Akte Kelahiran Pemohon ;

Menimbang, bahwa permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut merupakan suatu bentuk Yurisdiksi Volunter mengingat hanya satu pihak saja yang mengajukan tuntutan hak dan tuntutan yang diajukanpun bukan bersifat sengketa yaitu permohonan perbaikan tanggal, bulan dan tahun kelahiran serta urutan anak pada pada Akta kelahiran Pemohon;

Hal. 7 dari 11 Penetapan No.209/Pdt.P/2021/PN.Bkl.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon dalam permohonannya memohon agar diberi ijin untuk memperbaiki tanggal, bulan dan tahun kelahiran serta urutan anak dalam Akte kelahiran Pemohon dari yang semula tanggal, bulan dan tahun serta urutan anak Pemohon tertulis lahir tanggal 30 Maret 1989, anak ketiga untuk diperbaiki sehingga menjadi lahir tanggal 21 Februari 1992, anak keempat:

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan Bukti Surat bertanda P-1 sampai dengan P-4 dan mengajukan 2 (dua) orang saksi bernama saksi 1. ISNANIYAH dan 2. NURUL HIDAYAH;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon serta dikuatkan keterangan saksi-saksi, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar Pemohon beralamat dan bertempat tinggal di jalan KH. Moh Yasin 1, RT.001/RW.002, Kelurahan Kemayoran, Kecamatan Bangkalan, Kabupaten Bangkalan;
- Bahwa benar Pemohon memohon untuk Penetapan perbaikan tanggal, bulan dan tahun kelahiran serta urutan anak pada Akta Kelahiran Pemohon;
- Bahwa benar Pemohon tersebut mempunyai Akta Kelahiran yang terbit pada tanggal 28 Oktober 2021, No. 352601-LT-27062011-0022;
- Bahwa tanggal, bulan dan tahun kelahiran serta urutan anak pada Akta Kelahiran Pemohon tersebut tertulis lahir tanggal 30 Maret 1989, anak ketiga;
- Bahwa Pemohon bermaksud memperbaiki tanggal, bulan dan tahun kelahiran serta urutan anak Akta Kelahiran Pemohon tersebut dari lahir tanggal 30 Maret 1989, anak ketiga menjadi lahir tanggal 21 Februari 1992, anak keempat;
- Bahwa maksud Pemohon memperbaiki tanggal, bulan dan tahun kelahiran serta urutan anak pada Akte Kelahiran Pemohon tersebut adalah untuk tertibnya administrasi kependudukan Pemohon serta agar tidak timbul pemasalahan dikemudian hari;

Hal. 8 dari 11 Penetapan No.209/Pdt.P/2021/PN.Bkl.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan serta alasan yang dikemukakan oleh Pemohon, telah terbukti adanya urgensi yang memadai yang menjadi dasar permohonan Pemohon :

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah petitum permohonan Pemohon dengan demikian dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa pasal 13 KUHPdata menyatakan “ .....jika yang telah dibukukan memperlihatkan telah terjadinya kekhilafan, kekurangan atau kekeliruan lainnya, maka yang demikian itu dapat dijadikan alasan untuk mengadakan penambahan atau pembetulan dalam register register itu “ ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 1 ayat (17) UU No. 24 tahun 2013, tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan bahwa “ Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan “;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 56 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2006, sebagaimana telah dirubah dengan UU No.24 Tahun 2013 menyebutkan bahwa “ Pencatatan peristiwa penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan penduduk yang bersangkutan setelah adanya Penetapan Pengadilan Negeri yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ;

Menimbang, bahwa pembetulan dan/atau perubahan nama dan tanggal lahir pada akta pencatatan sipil dilakukan dengan penetapan pengadilan (vide pasal 52 ayat (1) Undang-undang No. 23 Tahun 2006, tentang Adminstrasi Kependudukan jo Pasal 93 Peraturan Presiden No. 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan dihubungkan dengan peraturan yang terkait dengan perkara ini, terhadap permohonan Pemohon yang memohon agar ditetapkan dan diberikan ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki tanggal, bulan dan tahun kelahiran serta urutan anak pada Akta Kelahiran Pemohon yang terbit pada tanggal 28 Oktober 2021, No.

Hal. 9 dari 11 Penetapan No.209/Pdt.P/2021/PN.Bkl.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

352601-LT-27062011-0022, dari semula tanggal, bulan dan tahun kelahiran serta urutan anak tertulis lahir tanggal 30 Maret 1989, anak ketiga, dirubah dan diperbaiki sehingga tertulis dan terbaca lahir tanggal 21 Februari 1992, anak keempat, Hakim mempertimbangkan bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan baik dari bukti surat bertanda P-4, maupun dari keterangan saksi ISNANIYAH dan NURUL serta keterangan Pemohon sendiri, maka telah nyata memang terdapat kesalahan penulisan tanggal, bulan dan tahun kelahiran serta urutan anak pada Akte Kelahiran Pemohon yaitu tertulis lahir tanggal 30 Maret 1989, anak ketiga, yang mana berdasarkan bukti bertanda P-1, dan P-3, yang benar tanggal, bulan dan tahun kelahiran serta urutan anak adalah lahir tanggal 21 Februari 1992, anak keempat, dengan demikian oleh karena Pemohon tersebut telah dapat membuktikan seluruh dalil-dalil permohonannya dengan benar menurut syarat-syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga oleh karenanya pengadilan cukup alasan untuk mengabulkan permohonan Pemohon dengan memberi ijin merubah/membetulkan penulisan tanggal, bulan dan tahun kelahiran serta urutan anak pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon yang terbit tanggal 28 Oktober 2021, No. 352601-LT-27062011-0022, dari yang semula tanggal, bulan dan tahun kelahiran serta urutan anak tertulis lahir tanggal 30 Maret 1989, anak ketiga dibetulkan penulisannya menjadi lahir tanggal 21 Februari 1992, anak keempat;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon untuk merubah Kutipan Akta Kelahiran Pemohon dikabulkan, maka terhadap Kutipan Akta Kelahiran yang terbit tanggal 28 Oktober 2021, No. 352601-LT-27062011-0022, dinyatakan batal dan tidak mempunyai kekuatan hukum berlaku ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan salinan penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangkalan untuk menarik dan menerbitkan kembali Kutipan Akta Kelahiran atas nama MOCH MURTADHO, lahir di Bangkalan, pada tanggal 21 Februari 1992, anak keempat, laki-laki, dari ayah H. MOCH ABD ADHIM CHOLILI dan ibu NOR CHODIJAH CHOLIL HJ;

Hal. 10 dari 11 Penetapan No.209/Pdt.P/2021/PN.Bkl.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, serta fakta yang terungkap dipersidangan, maka dengan demikian Hakim berpendapat bahwa permohonan yang diajukan Pemohon tersebut telah membuktikan seluruh dalil-dalil permohonannya dengan benar menurut syarat-syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karenanya pengadilan cukup mempunyai alasan untuk mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya, maka biaya-biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, ketentuan Pasal 13 KUHPerdata, Pasal 1 ayat (17), Pasal 52 ayat (1) dan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan UU No. 24 tahun 2013 jo. Pasal 93 Peraturan Presiden No. 25 Tahun 2008, tentang Persyaratan Dan tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan sipil serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan ;

### **MENETAPKAN :**

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki tanggal, bulan dan tahun serta urutan anak pada Akta Kelahiran yang terbit pada tanggal 28 Oktober 2021, No. 352601-LT-27062011-0022, dari semula tertulis lahir tanggal 30 Maret 1989, anak ketiga, diperbaiki sehingga tertulis dan terbaca lahir tanggal 21 Februari 1992, anak keempat;
3. Memerintahkan kepada kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangkalan untuk membatalkan dan menarik Akta kelahiran, No. 352601-LT-27062011-0022, tanggal 28 Oktober 2021, atas nama MOCH MURTADHO;

Hal. 11 dari 11 Penetapan No.209/Pdt.P/2021/PN.Bkl.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangkalan untuk menerbitkan kembali Akta kelahiran atas nama MOCH MURTADHO, lahir di Bangkalan pada tanggal 21 Februari 1992, anak keempat, laki-laki, dari ayah H. MOCH ABD ADHIM CHOLILI dan ibu NOR CHODIJAH CHOLIL HJ.;
5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 100.000,- (Seratus ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari : **KAMIS**, tanggal **04 NOVEMBER 2021**, oleh **SATRIO BUDIONO, S.H.,M.Hum.**, Hakim pada Pengadilan Negeri Bangkalan selaku Hakim Tunggal, dan pada hari dan tanggal itu juga penetapan tersebut oleh Hakim diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh **HOSNOL BAKRI, SH.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon.

**Panitera Pengganti ,**

**H a k i m ,**

**HOSNOL BAKRI, SH.**

**SATRIO BUDIONO, S.H.,M.Hum.**

Perincian biaya :

-	Pendaftaran perkara permohonan	Rp. 30.000,00
-	ATK	Rp. 50.000,00
-	Meterai penetapan	Rp. 10.000,00
-	Redaksi penetapan	Rp. 10.000,00

J u m l a h = Rp.100.000,00

( SERATUS RIBU RUPIAH )

Hal. 12 dari 11 Penetapan No.209/Pdt.P/2021/PN.Bkl.